



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG  
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG  
NOMOR : 127/SK-36.71/III/2021

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DAN PEJABAT INFORMASI  
KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan guna menjalankan kewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Tangerang maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Informasi;
- b. bahwa untuk tertib administrasi, penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 83);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);

8.Keputusan ...



8. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
11. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT INFORMASI PADA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG

KESATU : Menunjuk PPID dan Pejabat Informasi pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang.

KEDUA : PPID dan Pejabat Informasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas mengelola layanan informasi publik pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang dengan alur pelayanan informasi sebagaimana lampiran II keputusan ini dan jenis layanan informasi serta penyediaannya sebagaimana lampiran III keputusan ini.

KETIGA : PPID dan Pejabat Informasi, terdiri dari:  
a. Penanggung Jawab;  
b. PPID;  
c. Pejabat Informasi.

KEEMPAT : Seluruh unsur PPID sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas meliputi:  
1. Penanggung Jawab bertugas :  
a. Melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPID dan Pejabat Informasi;  
b. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik; dan  
c. Melaporkan pelaksanaan layanan informasi publik kepada PPID Kementerian secara periodik dan berjenjang.



2. PPID bertugas:
  - a. Memberikan dan mengoordinasikan layanan informasi publik;
  - b. Melakukan dokumentasi, pemuktahiran, dan penyebar luasan layanan informasi publik;
  - c. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan layanan informasi publik;
  - d. Mengusulkan kepada PPID Kementerian untuk melakukan pengujian konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan; dan
  - e. Menyusun laporan pelaksanaan layanan informasi publik.
  
3. Pejabat Informasi bertugas:
  - a. Membuat, menyimpan, mendokumentasikan, dan menyediakan daftar informasi publik di satuan kerjanya untuk disampaikan kepada PPID; dan
  - b. Membantu PPID dalam membuat jawaban atau tanggapan atas permohonan informasi publik dan/atau menyertakan alasan tertulis apabila permohonan Informasi Publik ditolak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 01 Maret 2021

a.n MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA TANGERANG,



MUJAHIDIN MA'RUF, S.T., M.H.  
NIP. 19690922 199703 1 003

Tembusan:

1. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Banten, di Serang;
2. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Para Kepala Seksi di Lingkungan Kantor Pertanahan Kota Tangerang, di Tangerang.

No 129 / dt - an. 7 / 2021 / 2021 / 2021 / 2021

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA PERTANAHAN KOTA  
TANGERANG  
NOMOR 127 /SK-36.71 / III /2021  
TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DAN PEJABAT INFORMASI PADA KANTOR  
KEPALA PERTANAHAN KOTA TANGERANG

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DAN PEJABAT INFORMASI

- Penanggung Jawab : Kepala Kantor
- Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi : Kepala Subbagian Tata Usaha
- Pejabat Informasi : 1. Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;  
2. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran;  
3. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan;  
4. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan;  
5. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
- Petugas Informasi : Koordinator Kelompok Substansi pada Jabatan Fungsional ✓


a.n MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA TANGERANG,



MUJAHIDIN MA'RUF, S.T., M.H.  
NIP. 19690922 199703 1 003



LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
 PERTANAHAN KOTA TANGERANG  
 NOMOR 127/SK-3671/III/2021  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DAN PEJABAT INFORMASI PADA KANTOR  
 PERTANAHAN KOTA TANGERANG




a.n MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
 KOTA TANGERANG,

*(Handwritten signature)*

MUJAHIDIN MA'RUF, S.T., M.H.  
 NIP. 19690922 199703 1 003

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
 PERTANAHAN KOTA TANGERANG  
 NOMOR 127/SK-36.71/III/2021  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DAN PEJABAT INFORMASI PADA KANTOR  
 PERTANAHAN KOTA TANGERANG

JENIS LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN ALUR PENYEDIAANNYA



a.n MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/  
 KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
 KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
 KOTA TANGERANG,

*Mujahidin Ma'ruf*

MUJAHIDIN MA'RUF, S.T., M.H.  
 NIP. 19690922 199703 1 003